

Masa Uji Publik: 20 April – 20 Mei 2024

Rumusan Usulan Pengembangan Kebijakan Nama Domain – Nama Domain Terbatas dan Premium

- a. Penambahan Definisi Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium pada Kebijakan Definisi Umum

Kebijakan Definisi Umum Versi 3.1	Usulan Perubahan ¹
1.32 Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Domain Tingkat Tinggi dalam hirarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode negara Indonesia sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-2. 1.33 Nama Domain Tingkat Kedua Indonesia adalah turunan pertama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang diatur oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia terdiri dari Nama Domain Instansi dan Nama Domain selain Instansi. 1.34 Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 1.35 Nama Domain Selain Instansi Penyelenggara Negara adalah Nama Domain untuk kebutuhan masyarakat umum baik untuk komersial maupun non komersial. Pendaftaran Nama domain selain Instansi dikelola oleh Registrar.	<i>Menambah definisi:</i> Nama Domain Premium adalah Nama Domain yang memiliki nilai dan makna yang tinggi, seperti kata kunci atau nama generik yang sangat mudah untuk diingat yang disusun menurut metode tertentu dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus PANDI. Nama Domain Terbatas adalah Nama Domain yang memiliki jumlah karakter terbatas yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus PANDI, terdiri dari Nama Domain Terbatas Tingkat Tinggi dan Nama Domain Terbatas Tingkat Kedua. <i>Mengubah Butir 1.34:</i> 1.34 Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Pendaftaran Nama Domain Instansi dikelola oleh Registrar Nama Domain Instansi.

¹Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

b. Penambahan Pengaturan Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium di dalam Kebijakan Umum Nama Domain

Kebijakan Umum Nama Domain Versi 6.0	Usulan Perubahan ²
6. Kebijakan Nama Domain .ID 6.1. Kategori Nama Domain terdiri atas: 6.1.1. Nama Domain Instansi, yaitu Nama Domain yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dicadangkan khusus untuk digunakan oleh Instansi Penyelenggara Negara. Pendaftaran Nama Domain Instansi dikelola oleh Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika; 6.1.2. Nama Domain Selain Instansi, yaitu Nama Domain untuk kebutuhan masyarakat umum baik untuk komersial maupun non-komersial. Pendaftaran Nama Domain Selain Instansi dikelola oleh Registrar. 6.2. Pedoman Penamaan Penamaan suatu Domain perlu memenuhi ketentuan dan persyaratan: 6.2.1. Nama Normatif: Nama Domain sama dengan, bagian atau singkatan dari nama registran/badan usaha/organisasi/entitas, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendirian atau perubahan-perubahannya dari pemohon pengguna Nama Domain; 6.2.2. Nama Merek/Tanda Dagang/Hak Cipta/HaKI: Nama Domain terkait Merek/Tanda Dagang/Hak Cipta/HaKI lainnya dari Registran/badan	

²Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

Diubah urutan Butir aturannya menjadi 6.3.3. (sebagaimana pada kolom ini)

boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu Nama Domain. 6.3.3. Penamaan Domain dapat menggunakan huruf, angka, atau kombinasi huruf dan angka. 6.3.4. Nama Domain terdiri dari minimal 3 karakter dan maksimal 63 karakter. 6.3.5. Pendaftaran Nama Domain kurang dari batas minimum jumlah karakter diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Registri. 6.3.6. Penggunaan Nama Domain Kementerian dan Lembaga mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 6.3.7. Penggunaan Nama Domain untuk Institusi Militer mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan pelaksana pusat yang membidangi Informasi dan Pengolahan Data dibawah Panglima TNI. 6.4. Format Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia	<i>Diubah</i> dengan menggabungkan ketentuannya ke dalam usulan Butir 6.3.2. (sebagaimana pada kolom ini) <i>Diubah:</i> 6.3.2. Nama Domain dapat berupa alfabet, angka, atau karakter lainnya, maksimum 63 karakter. 6.3.3. Nama Domain terdiri atas huruf (A-Z, a-z), Angka (0-9), dan karakter <i>hyphen</i> tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu Nama Domain. <i>Menghapus</i> Butir 6.3.5.
---	--

6.4.1. Format Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia: <Nama Domain>.id. 6.4.2. Penamaan Domain dapat menggunakan huruf, angka, atau kombinasi huruf dan angka. 6.4.3. Nama Domain terdiri dari minimal 5 karakter dan maksimal 63 Karakter. Pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang kurang dari batas minimum jumlah karakter, diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Registri.	<i>Mengubah Butir 6.4.2:</i> 6.4.2. Nama Domain dapat berupa alfabet, angka, atau karakter lainnya, maksimum 63 karakter. <i>Ditambah:</i> 6.4.3. Nama Domain terdiri atas huruf (A-Z, a-z), Angka (0-9), dan karakter <i>hyphen</i> tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu Nama Domain. <i>Menghapus Butir 6.4.3.</i> <i>Diubah menjadi:</i> 6.5. Pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PANDI.
--	--

c. Sistematika Ketentuan Pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Premium

Berikut adalah tabel usulan perubahan sistematika Ketentuan Pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Premium.

Adapun Ketentuan sebelumnya dapat dicermati melalui link akses berikut <https://s.id/ketentuanapapun> dan <https://s.id/ketentuandtd>

Ketentuan Pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Premium	
I. Ketentuan Umum Pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium	
1. Pendaftar adalah Orang yang melakukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Registri dan Registrar.	
2. Pendaftar mengecek ketersediaan dan membaca ketentuan pendaftaran Nama Domain Premium di situs web register.domain.id .	
3. Pendaftar melakukan registrasi dan mengisi formulir pendaftaran Nama Domain Terbatas dan/atau Nama Domain Premium di Registrar pilihan.	
4. Pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium dapat diikuti oleh Pendaftar yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat dalam Kebijakan Nama Domain.	
5. Persyaratan pendaftaran Nama Domain Terbatas dan Premium mengikuti Kebijakan Nama Domain yang berlaku.	

6. Pendaftar dapat mendaftarkan Nama Domain apapun, kecuali menyalahi ketentuan PANDI, hukum Republik Indonesia, dan/atau didaftarkan dengan itikad tidak baik.
7. Susunan karakter Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium mengikuti Kebijakan Nama Domain yang berlaku.
8. PANDI menetapkan status Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium dalam Data Whois.
9. Nama Domain turunan dari Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium yang didaftarkan hanya dapat digunakan untuk keperluan di dalam organisasi atau entitas Registran terkait.
10. PANDI berhak melakukan pembatalan pendaftaran terhadap Nama Domain Tingkat Kedua dari Nama Domain Terbatas dan Nama Domain Premium yang digunakan untuk keperluan komersial sebagaimana dipersyaratkan di Angka 10 Ketentuan ini.
11. Registrar berhak menolak suatu pendaftaran apabila terjadi kelalaian Pendaftar dalam mengirimkan/mengunggah informasi identitas, dokumen pelengkap serta bukti pembayaran.
12. Semua yang belum tertuang pada ketentuan ini tunduk pada kebijakan PANDI, dan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

II. Ketentuan Khusus Nama Domain Terbatas

1. Pendaftar diwajibkan membayar Biaya Akuisisi ditambah Biaya Pendaftaran yang dikenakan oleh Registrar.
2. Dalam perpanjangan Nama Domain Terbatas, Registran terkait diwajibkan membayar Biaya Perpanjangan tertentu yang ditetapkan oleh PANDI secara khusus.
3. Besaran Biaya Pendaftaran mengikuti ketentuan Registrar terkait.
4. Jenis Nama Domain Terbatas dan jumlah karakter yang dapat didaftarkan oleh Pendaftar diatur sebagai berikut:

No	Pendaftar	Jenis Nama Domain Terbatas	Jumlah Karakter Nama Domain Terbatas
1.	Pendaftar perorangan	~.id	1 – 4 (satu – empat)
		~.web.id	2 (dua)
		~.my.id	
		~.biz.id	
2.	Pendaftar institusi berbadan hukum	~.id	1 – 4 (satu – empat)
		~.co.id	2 (dua)
		~.web.id	
		~.my.id	
		~.biz.id	
		~.or.id	

5. Biaya Akuisisi Nama Domain Terbatas ditetapkan sebesar:

No.	Jenis Nama Domain Terbatas	Jumlah Karakter Nama Domain Terbatas	Biaya Akuisisi
1	~.id	4 (empat)	Rp2.000.000
		3 (tiga)	Rp15.000.000
		2 (dua)	Rp500.000.000
		1 (satu)	Rp1.500.000.000
2	.co.id	2 (dua)	Rp15.000.000
3	.web.id		Rp15.000.000
4	.my.id		Rp15.000.000
5	.biz.id		Rp15.000.000
6	.or.id		Rp15.000.000

(*) Biaya akuisisi Nama Domain Terbatas belum termasuk pajak.

III. Ketentuan Khusus Nama Domain Premium

1. PANDI menetapkan biaya pendaftaran dan perpanjangan Nama Domain Premium berdasarkan potensi pasar. Biaya yang ditetapkan belum termasuk pajak.
2. Dalam perpanjangan Nama Domain Premium, Registran terkait diwajibkan membayar Biaya Perpanjangan tertentu yang ditetapkan oleh PANDI secara khusus.
3. Registrar dapat menyediakan layanan pendaftaran Nama Domain Premium dan mendapatkan komisi/insentif sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh PANDI.
4. PANDI menyediakan situs web register.domain.id sebagai platform penawaran awal biaya pendaftaran dan perpanjangan Nama Domain Premium.
5. Registrar membuat *landing page* yang memuat halaman pembayaran pendaftaran Nama Domain Premium yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PANDI.
6. Tata cara bagi Pendaftar untuk melakukan pendaftaran Nama Domain Premium:
 - a. Pendaftar memilih dan meninjau tawaran biaya pendaftaran dan perpanjangan Nama Domain Premium yang ditampilkan pada situs web register.domain.id.
 - b. Pendaftar akan diarahkan ke *landing page* yang memuat informasi mengenai Registrar yang menyediakan layanan pendaftaran Nama Domain Premium.
 - c. Pendaftar memilih salah satu Registrar dan menyepakati besaran biaya pendaftaran dan perpanjangan Nama Domain Premium.
 - d. Pendaftar akan diarahkan ke *landing page* yang disediakan oleh Registrar untuk melakukan pendaftaran.